

ANALISIS KEDUDUKAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM TERHADAP PEMENUHAN HAK RESTITUSI PADA ANAK KORBAN KEJAHATAN¹

Agnès Michella Kapugu
Telly_Antow
Hironimus Taroreh

ABSTRAK

Jaksa sebagai penuntut umum memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya terkait pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan. Restitusi merupakan bentuk ganti rugi yang diberikan kepada korban oleh pelaku atas kerugian yang dialami, mencakup kerugian materiil maupun immateriil. Analisis ini berfokus pada kedudukan jaksa sebagai aktor utama yang memastikan hak restitusi anak korban kejahatan dapat direalisasikan secara efektif dalam proses hukum. Kajian ini mencakup tinjauan normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan terkait restitusi. Selain itu, penelitian ini membahas peran jaksa dalam mendampingi korban, mengajukan tuntutan restitusi di pengadilan, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya, seperti rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan teknis, dan tantangan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat perangkat hukum yang memadai, pemenuhan hak restitusi anak korban kejahatan seringkali terkendala pada aspek implementasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara jaksa,

lembaga peradilan, dan instansi terkait untuk mengoptimalkan perlindungan anak dalam konteks hak restitusi.

Kata Kunci: Jaksa, Penuntut Umum, Restitusi, Anak Korban Kejahatan, Perlindungan Hukum.

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan, termasuk pemenuhan hak restitusi, merupakan tanggung jawab negara yang tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Restitusi, sebagai bentuk ganti kerugian atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban, diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, termasuk kurangnya perhatian terhadap hak-hak korban dalam sistem peradilan yang lebih berfokus pada pemidanaan pelaku. Anak, sebagai kelompok rentan, memiliki hak atas perlindungan, kompensasi, dan rehabilitasi yang harus diperhatikan dalam proses peradilan pidana. Jaksa, sebagai penuntut umum, memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan hak restitusi melalui penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sesuai Pasal 98 KUHAP. Namun, perlindungan anak sebagai korban seringkali bersifat pasif, terutama dalam kasus kekerasan seksual yang menyebabkan dampak fisik, psikis, dan sosial yang berat. Oleh karena itu, diperlukan implementasi lebih efektif dan konsisten

¹ Artikel Skripsi

untuk menjamin hak-hak anak korban kejahatan secara menyeluruh dalam sistem hukum nasional.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait pemberian hak restitusi terhadap anak sebagai korban kejahatan?
2. Bagaimana kedudukan jaksa penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum di Indonesia terkait pemberian hak restitusi terhadap anak sebagai korban kejahatan,
2. Untuk mengetahui kedudukan jaksa penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan pemahaman mengetahui pengaturan hukum di Indonesia terkait pemberian hak restitusi terhadap anak sebagai korban kejahatan,
2. Untuk memberikan pemahaman kedudukan jaksa penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan, karena lebih

banyak menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Fokus penelitian adalah mengkaji asas-asas hukum serta kaidah hukum tertulis maupun yang berlaku dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analitis dan perundang-undangan, yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis permasalahan secara sistematis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan bahan hukum primer meliputi KUHAP, UU No. 13 Tahun 2006, UU No. 11 Tahun 2012, dan UU No. 35 Tahun 2014, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, serta pendapat ahli hukum, dan bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengorganisasikan dan mengelompokkan data ke dalam pola atau kategori tertentu. Proses ini dilakukan untuk menemukan tema-tema utama yang relevan dan menyusun hipotesis kerja berdasarkan hasil analisis data.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dalam Pelaksanaan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana di Indonesia

Pengaturan pelaksanaan hak restitusi bagi korban tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, meskipun penerapannya masih menghadapi kendala. Indonesia, yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990, menegaskan perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana, termasuk anak-anak. Dalam KUHP, Pasal 14C ayat (1) memberikan ruang bagi hakim untuk mewajibkan pelaku mengganti

kerugian korban sebagai bagian dari syarat pidana bersyarat. Selain itu, KUHAP mengatur mekanisme penggabungan perkara pidana dan perdata dalam Pasal 98-101. Regulasi khusus, seperti PP Nomor 43 Tahun 2017, menguraikan bentuk restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, penderitaan akibat tindak pidana, dan biaya perawatan medis atau psikologis.

Namun, pelaksanaan restitusi sering terkendala. Tidak adanya kewajiban aparat hukum untuk memfasilitasi restitusi, serta prosedur pengajuan yang rumit, menjadi hambatan utama. Dalam beberapa kasus, pelaku lebih memilih hukuman tambahan ketimbang membayar restitusi, karena tidak ada mekanisme yang tegas untuk penegakan. Bahkan, meskipun mekanisme penyitaan aset diatur untuk kasus tertentu seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), hal ini jarang diterapkan pada kasus lainnya. Ketidakefektifan sistem juga diperburuk oleh kurangnya tradisi memesan restitusi dan memastikan penyelesaiannya.

Ketika restitusi tidak dipenuhi, pelaku dianggap melakukan wanprestasi, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Pelanggaran ini membuka peluang tuntutan terhadap pelaku, seperti pemenuhan perikatan atau kompensasi kerugian. Meskipun demikian, untuk pelaku yang kesulitan ekonomi, restitusi dapat diberikan secara mencicil, sesuai Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif. Regulasi ini mengakomodasi pelaku yang memiliki itikad baik tetapi tidak mampu membayar penuh. Jika pendekatan ini gagal, perkara dapat dilanjutkan ke persidangan dengan pertimbangan tertentu, sebagaimana diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Selain pendekatan finansial, pengembalian ke keadaan semula atau *restitutio in integrum* sering dianggap lebih efektif daripada kompensasi uang. Menurut yurisprudensi Hoge Raad, pengembalian dalam bentuk tindakan nyata dapat lebih mencerminkan upaya pemulihan daripada sekadar kompensasi uang. Jika pelaku tetap tidak mematuhi keputusan restitusi, sanksi pidana, seperti pidana peringatan atau pidana bersyarat yang diatur dalam UU SPPA, menjadi opsi terakhir. Pendekatan yang mengedepankan keadilan restoratif, termasuk diversi, harus didorong untuk memastikan penyelesaian yang adil bagi korban tanpa mengabaikan hak pelaku anak yang menghadapi kesulitan ekonomi.

B. Kedudukan Jaksa Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi anak Korban Kejahatan Seksual

Restitusi sebagai bentuk ganti rugi kepada anak korban tindak pidana, termasuk kekerasan seksual, diatur secara khusus dalam PP Nomor 43 Tahun 2017. Restitusi mencakup kompensasi atas kehilangan kekayaan, penderitaan akibat tindak pidana, serta biaya perawatan medis dan psikologis. Permohonan restitusi diajukan oleh korban atau pihak yang mewakilinya secara tertulis, dengan melampirkan bukti kerugian, identitas korban, dan rincian kerugian. Pengajuan harus dilakukan sebelum putusan pengadilan pada tahap penyidikan atau penuntutan. Penyidik atau jaksa penuntut umum bertanggung jawab memberitahukan hak korban atas restitusi dan membantu proses pengajuan. Hakim memutuskan restitusi berdasarkan kelengkapan dokumen dan fakta persidangan. Pelaksanaan restitusi

dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan pengawasan oleh jaksa. Sistem restitusi bertujuan untuk memulihkan hak korban, tetapi pelaksanaannya sering menghadapi kendala seperti prosedur rumit dan ketidakpatuhan pelaku. Hal ini menekankan pentingnya perlindungan hukum yang seimbang antara korban dan pelaku, serta penerapan asas kepastian hukum, keadilan, manfaat, dan keseimbangan dalam proses peradilan pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Terdapat hak-hak yang dimiliki oleh anak dari berbagai peraturan-peraturan hukum di Indonesia dan instrument hukum yang ada. Dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Pemenuhan hak-hak anak merupakan sebagai upaya perlindungan hukum bagi anak tersebut apalagi jika anak tersebut merupakan korban tindak pidana kekerasan seksual. Salah satu upaya perlindungan hukum dan hak yang dimiliki oleh anak yang menjadi korban tindak pidana adalah hak untuk memperoleh restitusi. Dasar hukum pengaturan hak restitusi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual tertuang dalam ketentuan hukum pidana serta undang-undang tentang perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana.
2. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan kepada siapapun yang didakwa dan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dalam lingkup hukumnya dengan melimpahkan perkara

ke pengadilan yang berwenang mengadili. Mengenai pengajuan permohonan restitusi anak korban kekerasan seksual pada tahap penuntutan diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana bahwa penuntut umum memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak korban anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, dan tata cara pengajuannya dapat diajukan pada saat sebelum dan/atau dalam proses persidangan. Pengajuan oleh Penuntut Umum harus diajukan secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia dan dibubuhi materai serta diajukan sebelum putusan pengadilan yaitu pada tahap penyidikan dan penuntutan.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan dari hasil penulisan tesis ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Indonesia, seharusnya dibuat peraturan tersendiri terkait mekanisme pengajuan permohonan restitusi khususnya mengenai sanksi yang lebih tegas, dan perlunya perbaikan didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak restitusi bagi korban tindak pidana khususnya anak yang menjadi korban.
2. Mengenai pelaksanaan pemberian restitusi masih terdapat hambatan-hambatan, sebaiknya dalam hal ini perlunya perbaikan dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum dalam pemenuhan pemberian restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual agar dapat menerapkan restitusi pada anak korban yang lebih baik kedepannya.

Wiyono, R., *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Buku;

Bambang, W.. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.

Hamzah, A., *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*,: Binacipta, Bandung, 1986.

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Penerbit Alumni, Bandung, 1996.

Ibrahim, J., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008

Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.

M.A. Moegni Djodjodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006

Marpaung, L., *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Reksodiputro, M., *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, 1999.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2007

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Tahir, H., *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*,: LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2000

Peratutran Perundang-Undangan, Kamus, Jurnal, website;

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

Adil Lugianto, “*Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Vol. 43, No.4, 2014

Andi Najemi dan Erwin. “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Pidana Berupa Kompensasi Restitusi dalam Perspektif Perundang-Undang di Indonesia*”, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 5 No. 2, 2021.

Sapti Prihatmini Dkk, *Pengajuan Dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual*, *Reechtidee*, Vol.14, No.1, Juni 2019.

Ika Dewi Saimima, Fransiska Novita Eleanora, Widya Romasindah, “*Mediasi Penal Dan Sita Harta Kekayaan: Upaya Untuk Memberikan Restitusi Bagi*

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Jurnal Simbur Cahaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 26, No.2, 2019.

diakses pada tanggal 17 Sep 2024

Nurini Aprilianda, “*Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*”, Arena Hukum, Vol. 10, No.2, 2017.

M. Iqbal, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 2, 2011.

Sri Redjeki Slamet, “*Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*”, Lex Journalica”, Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013

UNISSULA.Fathan Qorib, 2017, ini poin-poin pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana, hukum online (Di akses 18 September 2024); <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59eef5e356c54/ini-poin-poin-pelaksanaan-restitusi-bagi-anak-korban-tindak-pidana>.

Anthony De Luca, Avvo Q&A: *Real Questions From People Like You. Real Answer From Licensed Attorneys, What happens when restitution is not paid?* - Legal Answers - Avvo,